



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 422/Pid.Sus/2019/PT-DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

### Terdakwa I :

Nama lengkap : VICTOR CHANDRA ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 07 April 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Komplek Bangun Mas B II/11 Rt. 07/07 Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng Jakarta Barat ;  
A g a m a : Kristen ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;  
Pendidikan : SMA ;

### Terdakwa II :

Nama lengkap : JAMES SAMUEL Bin SYAJID RAJESH ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 28 Oktober 1998 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Hidup Baru No. 100 Rt. 05/02 Kel. Pademangan Jakarta Utara atau Komplek Bangun Mas BII/11 Rt. 07/07 Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng Jakarta Barat ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;  
Pendidikan : SD;

Para terdakwa ditahan dalam rumah tahanan berdasarkan surat

Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Hal. 1 Put. No. 422/Pid.Sus/2019/PT-DKI.



2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019.
8. Penahanan Hakim tinggi DKI jakarta sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019 ;
9. Penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhitung sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;

Para terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu DHARMA A.D. HUTAPEA, SH., ELI BUNGRIYANDO P. MANIK, SH., IWAN, SH., RAJA MAROLOPDANIEL SITORUS, SH. Para advokat dan para legal pada Kantor POS BANTUAN HUKUM A.A.I (ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA) JAKARTA TIMUR, Beralamat Graha A & S Jl. Sunan sedayu No. 18 Rawamangun Jakarta Timur 13320. Dalam hal ini mewakili, mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 04 September 2019 di bawah Nomor 2279/2019. (terlampir dalam berkas perkara);

*Pengadilan Tinggi tersebut:*

*Setelah membaca :*

Hal. 2 Put. No. 422/Pid.Sus/2019/PT-DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1246/PID.SUS/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 16 Oktober 2019 dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;*

*Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.PDM-546/M.1.12/Euh.2/05/2019 tanggal 15 Mei 2019 sebagai berikut:*

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I VICTOR CHANDRA dan terdakwa II JAMES SAMUEL Bin SYAJID RAJESH pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 bertempat Komplek Bangun Mas B II Rt.07/07 Kel. Kapuk Kec.Cengkareng Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar jam 16.00 Wib piket narkotika Polres Jakarta Barat mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau di sebutkan identitasnya memberikan informasi alamat dan ciri-ciri dari penyalahguna di wilayah cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 saksi Jefriyanto Sitinjak, SH, Saksi Sunardi, SH dan Saksi Dicky

Hal. 3 Put. No. 422/Pid.Sus/2019/PT-DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryanto anggota kepolisian unit narkoba Polres Jakarta Barat langsung melakukan penyelidikan ke alamat yang di sebutkan dalam informasi masyarakat tersebut, sesampainya Komplek Bangun Mas B II Rt.07/07 Kel. Kapuk Kec.Cengkareng Jakarta Barat melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan kemudian saksi Jefriyanto Sitinjak, SH, Saksi Sunardi, SH dan Saksi Dicky Maryanto melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan didapatkan identitas bernama VICTOR CHANDRA (terdakwa I) kemudian dilakukan penggeledahan dalam kamar milik terdakwa I dan hasil penggeledahan di temukan 1 (satu) bungkus bekas rokok LA yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gram dalam bak sampah kamar terdakwa I dan didalam lemari di temukan satu kotak berisi peralatan yang digunakan untuk memakai narkoba jenis sabu terdiri dari 2 buah cangklong, 1 (satu) buah korek Api, 1 (satu) buah pipet dan sedotan, kemudian ditanyakan kepada terdakwa I dari mana didapat 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,14 gram tersebut, menurut terdakwa I satu paket sabu dengan berat bruto 0,14 gram tersebut didapat dengan cara membeli dengan Rp. 350.000,- , membeli melalui JAMES SAMUEL Bin SYAJID

RAJESH ( terdakwa II), ketika pemeriksaan kamar datang JAMES SAMUEL Bin SYAJID RAJESH ( terdakwa II) ke kamar terdakwa I kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa II, didapatkan keterangan bahwa benar terdakwa II telah membeli satu paket narkoba jenis sabu dengan menggunakan uang dari terdakwa I dengan harga Rp. 350.000,- ke Janes (DPO)

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-1562/NNF/2019 pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok "LA" berisi 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal

Hal. 4 Put. No. 422/Pid.Sus/2019/PT-DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto 0,0667 gram tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I VICTOR CHANDRA dan terdakwa II JAMES SAMUEL Bin SYAJID RAJESH pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 bertempat Komplek Bangun Mas B II Rt.07/07 Kel. Kapuk Kec.Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,,* yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar jam 16.00 Wib piket narkotika Polres Jakarta Barat mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau di sebutkan identitasnya memberikan informasi alamat dan ciri-ciri dari penyalahguna di wilayah cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 saksi Jefriyanto Sitingjak, SH, Saksi Sunardi, SH dan Saksi Dicky Maryanto anggota kepolisian unit narkoba Polres Jakarta Barat

langsung melakukan penyelidikan ke alamat yang di sebutkan dalam informasi masyarakat tersebut, sesampainya Komplek Bangun Mas B II Rt.07/07 Kel.

Hal. 5 Put. No. 422/Pid.Sus/2019/PT-DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuk Kec.Cengkareng Jakarta Barat melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan kemudian saksi Jefriyanto Sitinjak, SH, Saksi Sunardi, SH dan Saksi Dicky Maryanto melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan didapatkan identitas bernama VICTOR CHANDRA (terdakwa I) kemudian dilakukan penggeledahan dalam kamar milik terdakwa I dan hasil penggeledahan di temukan 1 (satu) bungkus bekas rokok LA yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gram dalam bak sampah kamar terdakwa I dan didalam lemari di temukan satu kotak berisi peralatan yang digunakan untuk memakai narkotika jenis sabu terdiri dari 2 buah cangklong, 1 (satu) buah korek Api, 1 (satu) buah pipet dan sedotan, menurut terdakwa I dan terdakwa II satu paket sabu tersebut akan di pergunakan sendiri.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-1562/NNF/2019 pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok "LA" berisi 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0667 gram tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) JO Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana tertanggal 09 Oktober 2019 memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I VICTOR CHANDRA dan terdakwa II JAMES SAMUEL Bin SYAJID RAJESH tidak terbukti bersalah melakukan tindak

Hal. 6 Put. No. 422/Pid.Sus/2019/PT-DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana narkoba sebagaimana dakwaan Primair;

2. Menyatakan Terdakwa I VICTOR CHANDRA dan terdakwa II JAMES SAMUEL Bin SYAJID RAJESH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I VICTOR CHANDRA dan terdakwa II JAMES SAMUEL Bin SYAJID RAJESH dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (*enam*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair selama 6 (*enam*) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu berat bruto 0,14 gram berat netto 0,0667 gram berat netto setelah lab 0,0545 gram dan 1 buah kotak berisi peralatan memakai narkoba terdiri dari 2 buah cangklong, 1 buah korek api satu buah pipet dan sedotan *di rampas untuk dimusnahkan*;

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan negeri Jakarta Barat dalam putusannya Nomor 1246/PID.SUS/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 16 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I VICTOR CHANDRA dan Terdakwa II. JAMES SAMUEL Bin SYAJID RAJESH tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan

Hal. 7 Put. No. 422/Pid.Sus/2019/PT-DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa I VICTOR CHANDRA dan Terdakwa II JAMES SAMUEL Bin SYAJID RAJESH dari dakwaan Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa I VICTOR CHANDRA dan Terdakwa II JAMES SAMUEL BIN SYAJID RAJESH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan Hukum Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I VICTOR CHANDRA dan Terdakwa II JAMES SAMUEL Bin SYAJID RAJESH dengan pidana penjara masing masing selama 4 (empat ) tahun;

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I VICTOR CHANDRA dan Terdakwa II JAMES SAMUEL Bin SYAJID RAJESH masing masing sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastic klip berisi shabu berat brutto 0,14 gram berat netto 0,0667 gram berat netto setelah lab 0,0545 gram dan;
- 1 (satu) buah kotak berisi peralatan memakai narkotika terdiri dari 2 (dua) cangklong;

Hal. 8 Put. No. 422/Pid.Sus/2019/PT-DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korekapi;
- 1 (satu) buah pipet dan sedotan.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1246/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 16 Oktober 2019 tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 102/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 25 oktober 2019;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, berdasarkan surat Plh.Panitera yaitu Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing-masing Nomor W10-U2/5540/HK.01/11/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1246/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt telah diputus tanggal 16 Oktober 2019, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 22 Oktober 2019, sehingga dengan demikian permintaan banding dari

Hal. 9 Put. No. 422/Pid.Sus/2019/PT-DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dan dilakukan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-undang sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim tingkat banding tetap melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara aquo karena memori banding tidak merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa keseluruhan unsur dari dakwaan Subsidiar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena telah didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" , dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa perihal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mencerminkan

Hal. 10 Put. No. 422/Pid.Sus/2019/PT-DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan oleh karena itu tujuan Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0, 0545 gram adalah di pergunakan untuk dirinya sendiri dan juga tidak ada bukti di persidangan adanya transaksi narkotika, ini berarti bahwa Terdakwa bukanlah merupakan bagian dari peredaran gelap narkotika, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah pidana yang sesuai dengan kesalahan para Terdakwa,.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1246/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 16 Oktober 2019 tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal 114 ayat ( 1 ) Jo pasal 132 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1246/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 16 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut.

Hal. 11 Put. No. 422/Pid.Sus/2019/PT-DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2500.- ( dua ribu lima ratus rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh kami : Hi. A.SANWARI HA, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, I NYOMAN ADI JULIASA,SH.,MH dan Dr.HERDI AGUSTEN,SH.,M.Hum para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 422/PID/2019/PT.DKI tanggal 11 November 2019 yang ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : Dra. Hj. EMMI ANEKA, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa/Penasihat Hukum para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

I NYOMAN ADI JULIASA.,SH.,MH

Hi. A. SANWARI HA. SH.,MH

Dr.HERDI AGUSTEN.,SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. EMMI ANEKA, SH.,MH

Hal. 12 Put. No. 422/Pid.Sus/2019/PT-DKI.

